

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

DPRD: Pemko Padang Agar Buru Sumber Pajak Pariwisata

PADANG, HALUAN.COM - Pemerintah Kota Padang agar terus mencari sumber baru penerimaan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang harus dilirik adalah, pariwisata yang mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara Jumat (23/8) mengatakan, sektor pariwisata diyakini potensial dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengembangan pariwisata juga bertujuan agar daerah tidak hanya bergantung kepada sektor pajak yang selama ini mendominasi penerimaan ke kas daerah. "Pemko Padang agar melakukan gebrakan pariwisata melalui berbagai promosi maupun pengembangan destinasi wisata dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung," katanya.

Langkah tersebut secara perlahan berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang.

Jika jumlah kunjungan wisatawan meningkat, yang akhirnya juga memberikan dampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata setiap tahunnya.

"Penerimaan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, sejauh ini baru dari pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak tempat hiburan yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata," terangnya

Anggota DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan mengatakan, perubahan regulasi agar disiapkan pemerintah agar lebih banyak kontribusi pariwisata ke kas daerah.

Salah satunya adalah, pembaruan Perda pajak daerah dan retribusi yang akan mengakomodasi pungutan untuk setiap objek wisata yang ada di Kota Padang.

"Potensi PAD dari sektor pariwisata bisa meningkat signifikan, jika Pemko Padang mulai memungut retribusi dari seluruh objek wisata di tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kota Padang," tandasnya

Sumber Berita: Harianhaluan.com, Jumat, 23 Agustus 2019

Catatan Berita:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak daerah: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya
- e. yang sejenis; dan
- f. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
- i. ketangkasan;
- j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat
- k. kebugaran (fitness center); dan
- l. pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan Hiburan dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak

Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.